PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

PT KREATIF PROJEK INDONESIA (PROJECT-ON)

TENTANG

PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN ARTIFISIAL DAN BLOCKCHAIN DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Nomor: 0097.1/PM.04/SJ/10/2026

Nomor: 012/KPI-PKS/BAWASLU/X/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2026 (10-10-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si. :** Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **Cucu Maryati :** Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kreatif Projek Indonesia (Project-On), yang berkedudukan di Jalan Way Besay No.16, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

h. bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan dimaksud di atas, maka dibuat suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pengkajian dan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Artifisial dan *Blockchain* dalam Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan Pemilu adalah seluruh kegiatan pencegahan, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem adalah perangkat lunak, aplikasi, dan/atau infrastruktur pendukungnya pada bidang teknologi yang diperkenalkan, didemonstrasikan, diuji, dan/atau dikembangkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disebut Program KIE adalah rangkaian kegiatan penyebarluasan informasi, edukasi, peningkatan kapasitas, dan demonstrasi teknologi.
6. Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) yang selanjutnya disebut AI adalah teknologi berbasis sistem elektronik yang mampu melakukan analisis, klasifikasi, prediksi, rekomendasi, dan/atau pembuatan konten berdasarkan data dengan tingkat otonomi tertentu.
7. Analitik Data adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan.

8. *Blockchain* adalah teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) yang mencatat data secara kriptografis sehingga setiap perubahan dapat dideteksi dan ditelusuri.
9. Uji Konsep (*Proof-of-Concept*) adalah pengujian kelayakan suatu teknologi dalam lingkungan terbatas dan terkendali, yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional resmi PIHAK KESATU.
10. Proyek Percontohan (*Pilot Project*) adalah penerapan terbatas suatu teknologi pada unit kerja, wilayah, dan/atau jangka waktu tertentu untuk menilai kelayakan penerapan yang lebih luas.
11. Data PIHAK KESATU adalah seluruh data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apa pun yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh PIHAK KESATU, termasuk Data Pengawasan, Data Penanganan Pelanggaran, dan Data Pribadi, beserta seluruh hasil olahannya.
12. Data Pengawasan adalah data dan informasi yang diperoleh, dihasilkan, atau dikelola PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
13. Data Penanganan Pelanggaran adalah data dan dokumen dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, antara lain laporan, temuan, identitas pelapor, terlapor, saksi, dan pihak terkait, alat bukti, hasil klarifikasi, kajian, serta putusan atau rekomendasi.
14. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
15. Mitra Teknologi adalah badan usaha, lembaga, dan/atau perorangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk narasumber/tenaga ahli wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU
16. Dokumen Pelaksanaan adalah dokumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sebagai penjabaran teknis Perjanjian Kerja Sama ini, yang dapat berupa rencana kerja, kerangka acuan kerja, perjanjian pemrosesan data, dan/atau dokumen sejenis lainnya, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

17. Keluaran (*Deliverables*) adalah hasil kegiatan yang wajib diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau Dokumen Pelaksanaan.
18. Hari adalah hari kalender, kecuali dinyatakan sebagai hari kerja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan bagi PARA PIHAK dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kerja sama penguatan kapasitas melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, pengkajian, serta pengembangan pemanfaatan teknologi AI, analitik data, dan *blockchain* untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban PIHAK KESATU dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan literasi digital, literasi data dan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK dalam pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
   b. mendukung pencegahan pelanggaran melalui pemetaan kerawanan dan pengembangan sistem peringatan dini berbasis data;
   c. mendukung pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan melalui analisis Data Pengawasan;
   d. memperkuat kapasitas pengawasan siber, termasuk identifikasi dini berita bohong, disinformasi, ujaran kebencian, konten manipulatif berbasis AI, kekerasan berbasis gender daring, dan dugaan pelanggaran kampanye di ruang digital;
   e. mendukung penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses melalui pengelolaan dan analisis data yang tertib dan tertelusur;
   f. mendukung peningkatan kualitas layanan informasi proses penyelesaian sengketa, pengelolaan dokumen dan analisis data dalam proses penyelesaian sengketa untuk proses adjudikasi sebagai bahan pertimbangan majelis;
   g. memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan pengawasan berbasis digital yang inklusif;

h. mendukung pengelolaan dokumen, arsip, pengetahuan kelembagaan, dan ketahanan sistem informasi PIHAK KESATU;

i. menyediakan kajian berbasis bukti sebagai bahan perumusan kebijakan dan regulasi PIHAK KESATU, termasuk pengawasan pemanfaatan AI dalam kampanye;

j. mengkaji peluang, risiko, kebutuhan, kesiapan, dan tata kelola pemanfaatan teknologi serta mengembangkan Uji Konsep dan/atau proyek percontohan berdasarkan kebutuhan dan persetujuan tertulis PIHAK KESATU; dan

k. mendukung transformasi pengawasan Pemilu yang adaptif, efektif, aman, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pasal 2 mencakup analitik data, pengawasan siber, pengelolaan dokumen, serta kajian kebijakan dan regulasi.

Pasal 3

PRINSIP PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas (*lawful*);

b. etika (*ethical*);

c. kebutuhan dan proporsionalitas (*necessity and proportionality*);

d. keamanan (*secure*);

e. akuntabilitas (*accountable*);

f. auditabilitas dan ketertelusuran (*auditable and traceable*);

g. kendali manusia (*human-controlled*);

h. netralitas dan independensi; dan

i. transparansi dan nondiskriminasi.

(2) Pemanfaatan AI dan Analitik Data ditempatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan (*decision-support tools*) dan tidak menggantikan kewenangan, pertimbangan, verifikasi, penilaian hukum, maupun keputusan pimpinan dan/atau pejabat PIHAK KESATU yang berwenang.

(3) Keluaran yang dihasilkan teknologi merupakan indikasi awal yang wajib diverifikasi oleh pejabat atau petugas Bawaslu yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku

mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota, dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang teknologi informasi yang memiliki sumber daya, pengetahuan, jejaring, pengalaman, dan kompetensi di bidang pengembangan perangkat lunak, platform digital, telekomunikasi, *Internet of Things*, *blockchain*, kecerdasan artifisial, dan teknologi media imersif;
c. bahwa untuk menjamin keamanan di era teknologi digital dalam penyelenggaran serta pengawasan Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan layanan kemanan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap literasi teknologi, tata kelola data, keamanan informasi, serta pemahaman terhadap teknologi baru di bidang kecerdasan artifisial, analitik data, dan blockchain oleh pihak mitra.
d. bahwa perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial, analitik data, dan *blockchain* memberikan peluang sekaligus tantangan baru bagi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu;
e. bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, literasi teknologi, tata kelola data, keamanan informasi, serta pemahaman terhadap teknologi baru diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu;
f. bahwa pemanfaatan teknologi dalam lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara sah, proporsional, aman, transparan, akuntabel, serta memperhatikan pelindungan data pribadi, keamanan informasi, kewenangan kelembagaan, dan prinsip tata kelola yang baik;
g. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, pengetahuan, jejaring, pengalaman dan/atau kompetensi yang dapat disinergikan untuk mendukung komunikasi, informasi, edukasi, kajian, pengembangan kapasitas, uji konsep, dan/atau proyek percontohan teknologi yang relevan bagi pengawasan pemilu; dan

(4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan sebagai: AI membantu, manusia memverifikasi, lembaga memutuskan (*AI Assists. Humans Verify. Institution Decides.*).

Pasal 4

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi dukungan terhadap pelaksanaan tugas PIHAK KESATU dalam bidang:
   a. pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
   b. pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
   c. pengawasan siber;
   d. penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses;
   e. pengawasan partisipatif dan pendidikan pengawasan;
   f. pengelolaan dokumen, pengetahuan kelembagaan, dan keamanan Sistem informasi PIHAK KESATU; dan
   g. kajian kebijakan dan regulasi.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bentuk kegiatan:
   a. komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
   b. pertukaran pengetahuan, pengalaman, metodologi, dan praktik baik;
   c. kajian kebutuhan serta asesmen kesiapan teknologi dan kelembagaan;
   d. penelitian, pengembangan, demonstrasi, Uji Konsep, dan/atau proyek percontohan;
   e. alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan pengembangan kompetensi, termasuk penyusunan materi pembelajaran elektronik; dan
   f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rincian dukungan pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 5

NETRALITAS, INDEPENDENSI, DAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

(1) PIHAK KEDUA dan Mitra Teknologi yang dilibatkan wajib bersikap netral, independen, dan tidak berpihak kepada peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilihan.

(2) Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA dan Mitra Teknologi yang dilibatkan:

a. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tim kampanye, atau tim pemenangan peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilihan;

b. tidak memberikan layanan pemantauan media sosial, analitik pemilih, kampanye digital, atau layanan sejenis yang berkaitan dengan pemenangan kepada peserta Pemilu, peserta Pemilihan, partai politik, pasangan calon, calon, atau tim kampanye; dan

c. tidak menggunakan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk kepentingan politik praktis.

(3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU setiap potensi benturan kepentingan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak potensi tersebut diketahui.

(4) PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menerima gratifikasi, suap, atau imbalan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), PIHAK KESATU berhak menghentikan sementara kegiatan dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Pasal 6

DATA, PRIVASI, DAN KEAMANAN INFORMASI

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengakses Data PIHAK KESATU, basis data, sistem informasi, jaringan, akun, dokumen yang dikecualikan, atau data pribadi yang dikuasai PIHAK KESATU.

(2) Setiap akses, pertukaran, pemrosesan, penyimpanan, analisis, transfer, dan/atau penggunaan Data PIHAK KESATU wajib memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, kewenangan, persetujuan dari pejabat PIHAK KESATU yang berwenang, dan mekanisme teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan dan/atau perjanjian pemrosesan data tersendiri.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. jenis, klasifikasi, dan tujuan penggunaan data;
b. pejabat pemberi persetujuan serta pihak yang diberi akses berdasarkan peran dan kebutuhan minimum (*role-based access* dan *least privilege*);
c. lokasi, sarana, dan standar pengamanan penyimpanan, termasuk enkripsi;
d. jangka waktu retensi;
e. mekanisme pengembalian, penghapusan, dan/atau pemusnahan data yang dituangkan dalam berita acara;
f. pencatatan log akses dan aktivitas pemrosesan; dan
g. hak PIHAK KESATU untuk melakukan audit.

(4) Data PIHAK KESATU:

a. hanya dapat diakses dan diproses dalam lingkungan Sistem yang dikendalikan PIHAK KESATU;
b. dilarang disalin, diunduh, dipindahkan, atau disimpan di luar lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU;
c. wajib dilindungi kerahasiaannya, khususnya identitas pelapor, saksi, dan pihak terkait; dan
d. diutamakan dalam bentuk teranonimisasi atau terpseudonimisasi untuk keperluan pengembangan dan pengujian.

(5) Data PIHAK KESATU dilarang digunakan untuk:

a. melatih, menyempurnakan, atau mengembangkan model AI milik PIHAK KEDUA atau pihak lain;
b. membangun kumpulan data (*dataset*) komersial;
c. pemrofilan (*profiling*) di luar tujuan yang disetujui;
d. kepentingan politik praktis; atau
e. kepentingan lain di luar tujuan yang disetujui, termasuk diberikan kepada pihak lain.

tanpa dasar hukum dan persetujuan tertulis PIHAK KESATU, kecuali untuk huruf a terhadap model yang dikembangkan khusus untuk dan menjadi milik PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

(6) Untuk kegiatan demonstrasi dan Uji Konsep, diutamakan penggunaan data sintetis, data teranonimisasi, data teragregasi, dan/atau data publik yang diperoleh secara sah.

(7) Dalam hal dibutuhkan transfer data ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kepada mitra teknologi luar negeri, transfer data hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penggunaan layanan komputasi awan (*cloud*), pemroses data lanjutan (*subprocessor*), atau infrastruktur pihak ketiga wajib memperoleh persetujuan tertulis PIHAK KESATU serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar keamanan yang berlaku.

(9) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi insiden keamanan informasi dan/atau kegagalan pelindungan Data Pribadi, PIHAK KEDUA wajib:
   a. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak insiden diketahui;
   b. segera mengambil langkah penanggulangan dan pemulihan; dan
   c. bekerja sama dengan PIHAK KESATU dan instansi yang berwenang di bidang keamanan siber dalam penanganan dan investigasi insiden.

(10) Setiap Sistem yang akan digunakan dalam Uji Konsep dan/atau proyek percontohan wajib menjalani penilaian keamanan (*security assessment*) sesuai dengan standar sistem pemerintahan berbasis elektronik sebelum digunakan.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. menetapkan kebutuhan kelembagaan dan prioritas kegiatan;
   b. menentukan tim teknis, peserta dan unit kerja yang terlibat;
   c. menerima keluaran sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan Dokumen Pelaksanaan;
   d. memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
   e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan audit;

f. menolak keluaran yang tidak memenuhi spesifikasi atau kriteria penerimaan; dan

g. menghentikan sementara kegiatan dalam hal terdapat risiko keamanan informasi atau dugaan pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. memberikan arahan mengenai kebutuhan kelembagaan;

b. menunjuk narahubung serta menugaskan tim teknis, peserta dan unit kerja;

c. menyediakan informasi yang tidak bersifat rahasia yang diperlukan;

d. menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran;

e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan

f. menentukan kelanjutan setiap kegiatan sesuai dengan prosedur internal.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

a. memperoleh informasi mengenai kebutuhan kelembagaan PIHAK KESATU yang relevan;

b. memperoleh dukungan koordinasi dan fasilitasi dari PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan; dan

c. memperoleh pengakuan atas kontribusinya dalam publikasi hasil kerja sama sesuai dengan persetujuan PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. mengoordinasikan tenaga ahli dan mitra teknologi serta bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka;

b. memastikan kompetensi, integritas, dan netralitas tenaga ahli dan mitra teknologi;

c. menyediakan materi edukasi dan demonstrasi sesuai dengan ruang lingkup;

d. menyusun dan menyampaikan rancangan Sistem berdasarkan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan PIHAK KESATU dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

e. melaksanakan alih pengetahuan serta menyediakan alat kerja dan panduan teknis atas Sistem yang dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;

f. melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi atau kriteria penerimaan yang telah disepakati dengan jangka waktu yang akan disepakati PARA PIHAK;

g. menyerahkan dokumentasi teknis, antara lain rancangan, manual pengguna, manual administrator, dan/atau dokumentasi lain sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan;

h. menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi;

i. mematuhi ketentuan mengenai netralitas dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

j. tidak menggunakan nama, logo, dan/atau atribut PIHAK KESATU untuk kepentingan komersial atau publikasi, dan tidak menyatakan bahwa produk atau sistemnya merupakan sistem resmi PIHAK KESATU, tanpa persetujuan PIHAK KESATU;

k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan keamanan informasi PIHAK KESATU; dan

l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing PIHAK sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.

(2) Hak kekayaan intelektual atas Sistem, kode sumber (*source code*), konfigurasi, dokumentasi, materi, metodologi, dan hasil pengembangan lain yang dikembangkan khusus oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU dan/atau dibiayai dari anggaran PIHAK KESATU menjadi milik PIHAK KESATU, termasuk hak untuk mendaftarkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain secara tertulis dalam Dokumen Pelaksanaan.

(3) Bobot model (*model weights*), konfigurasi, perintah (*prompt*), kumpulan data hasil anotasi, dan Keluaran yang dihasilkan dari pemrosesan Data PIHAK KESATU menjadi milik PIHAK KESATU.

(4) Dalam hal hak kekayaan intelektual milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Sistem atau Keluaran, PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK KESATU lisensi noneksklusif, tanpa batas waktu, dan tanpa royalti

untuk menggunakan, memelihara, mengubah, dan mengembangkan Sistem atau Keluaran tersebut untuk kepentingan kelembagaan PIHAK KESATU.

(5) PIHAK KESATU berhak, tanpa batas waktu dan tanpa biaya tambahan, menggunakan, menggandakan, mengubah, mengumumkan, dan menyebarluaskan hasil kajian, laporan, dokumentasi, materi Program KIE, keluaran analisis, dan keluaran lain yang diserahkan PIHAK KEDUA untuk kepentingan kelembagaan yang bersifat nonkomersial.

(6) Penggunaan Sistem oleh PIHAK KESATU tidak dibatasi dan tidak dihitung berdasarkan jumlah pengguna, akun, unit kerja, perangkat, atau wilayah, dan setiap Sistem dapat digunakan oleh seluruh unit kerja PIHAK KESATU tanpa biaya tambahan, kecuali disepakati lain secara tertulis dalam Dokumen Pelaksanaan.

(7) Untuk Sistem yang dikembangkan dalam rangka Uji Konsep dan/atau proyek percontohan, Dokumen Pelaksanaan wajib memuat jaminan keberlanjutan pemanfaatan oleh PIHAK KESATU, termasuk lisensi, akses atau penitipan kode sumber (*source code escrow*), dokumentasi teknis, dan kemampuan ekspor data dalam format terbuka.

(8) Kode sumber yang dititipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA dinyatakan pailit, membubarkan diri, menghentikan dukungan atas Sistem, atau Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri karena pelanggaran PIHAK KEDUA.

(9) Data PIHAK KESATU beserta hasil olahannya tetap menjadi milik PIHAK KESATU.

(10) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan daftar komponen perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) dan komponen pihak ketiga yang digunakan dalam Sistem beserta lisensinya, dan dilarang menggunakan komponen yang lisensinya mewajibkan pengungkapan konfigurasi, kode sumber, atau Data PIHAK KESATU kepada pihak lain.

(11) PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Mitra Teknologi dan/atau tenaga ahli yang dilibatkan telah dialihkan atau dilisensikan secara sah sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dapat dilaksanakan.

(12) PIHAK KEDUA dilarang menawarkan, menjual, atau memberikan Sistem, Keluaran, atau produk turunannya yang dikembangkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada peserta Pemilu, peserta Pemilihan, partai politik, pasangan calon, calon, atau tim kampanye atau pihak lainnya.

(13) Publikasi ilmiah atau publikasi lain atas hasil kerja sama oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

(14) PIHAK KEDUA menjamin bahwa materi dan Sistem yang diserahkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain dan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan pihak lain yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

(15) Dalam hal terdapat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), PIHAK KEDUA wajib memperoleh hak penggunaan yang diperlukan, atau mengganti atau mengubah materi dan/atau Sistem tersebut dengan menggunakan biaya PIHAK KEDUA.

(16) Tidak terdapat pengalihan hak kekayaan intelektual yang dianggap terjadi semata-mata berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya atau berdasarkan penetapan PIHAK pemberi informasi dikategorikan sebagai rahasia.

(2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. informasi perkara dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses;
   b. dokumen pendukung dan alat bukti;
   c. identitas dan data pelapor, terlapor, saksi, dan pihak terkait;
   d. hasil kajian internal yang belum diputuskan atau ditetapkan;
   e. konfigurasi, kredensial, dan arsitektur keamanan sistem informasi; dan
   f. informasi lain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KEDUA dilarang mengungkapkan informasi rahasia, kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK KESATU atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini atau Dokumen Pelaksanaan berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dan/atau menghapus seluruh informasi rahasia dan Data PIHAK KESATU beserta salinannya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.

(5) Pengembalian dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

(6) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali untuk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c yang berlaku tanpa batas waktu.

(7) Kewajiban mengenai kerahasiaan, pelindungan data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian kewajiban PARA PIHAK tetap berlaku setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sepanjang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, Dokumen Pelaksanaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 11

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN AUDITABILITAS

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan pada setiap akhir tahapan kegiatan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi efektivitas program, capaian Keluaran, keamanan informasi, kepatuhan, risiko teknologi, alih pengetahuan, serta manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan kelembagaan PIHAK KESATU.

(3) Setiap Sistem yang dikembangkan diuji, dinilai, dan dievaluasi berdasarkan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi PIHAK KESATU, yang meliputi:

a. kesesuaian dengan kebutuhan fungsional serta tugas dan fungsi PIHAK KESATU;

b. keandalan, akurasi, dan kinerja sistem;

c. keamanan informasi dan pelindungan data pribadi;

d. kemampuan integrasi dan interoperabilitas dengan sistem informasi PIHAK KESATU dan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

e. efisiensi biaya dan keberlanjutan pemanfaatan; dan

f. nilai tambah yang terukur bagi pelaksanaan Pengawasan Pemilu.

(4) Setiap Sistem yang dikembangkan wajib, sesuai dengan tingkat risikonya, memungkinkan pengawasan oleh manusia (*human oversight*), ketertelusuran (*traceability*), dan jejak audit (*audit trail*).

(5) PIHAK KESATU berhak melakukan audit, baik melalui aparat pengawasan intern maupun pihak lain yang ditunjuk, terhadap pelaksanaan kegiatan dan Sistem yang dikembangkan.

(6) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melanjutkan, mengubah, memperpanjang, atau menghentikan kegiatan.

Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
u.p. Deputi Bidang Dukungan Teknis
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905889 / 39907911
Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, mail@biropengawasan.com

b. PIHAK KEDUA

PT Kreatif Projek Indonesia (Project-On)
Alamat : Jalan Way Besay Nomor 16, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat 11470
Telepon : 081287983752
Surel : cucumaryati@theprojecton.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau narahubung, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan terjadi.

Pasal 14
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan memperhatikan kebutuhan kelembagaan, kewenangan masing-masing PIHAK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat akan melakukan perpanjangan, salah satu PIHAK tersebut memberitahukan rencana perpanjangan tesebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
(4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(5) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, Dokumen Pelaksanaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
(6) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta-merta mengakhiri kegiatan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PIHAK KEDUA wajib:

a. menghentikan hak akses terhadap Sistem dan Data PIHAK KESATU yang tidak lagi diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
b. mengembalikan dan/atau menghapus Data PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
c. menyerahkan seluruh Keluaran dan dokumentasi yang menjadi hak PIHAK KESATU; dan
d. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

(7) Kewajiban mengenai kerahasiaan, pelindungan data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian kewajiban PARA PIHAK tetap berlaku setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sepanjang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, Dokumen Pelaksanaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti atau dokumen pendukung yang relevan.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. wabah atau pandemi;
d. perang;
e. pemberontakan;
f. huru-hara;
g. gangguan siber berskala luas; dan/atau
h. perubahan kebijakan pemerintah.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian mengenai keadaan kahar yang terjadi, kewajiban yang terdampak, dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, serta perkiraan jangka waktu terjadinya keadaan kahar.

(4) Kelalaian atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat keadaan kahar tidak dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang keadaan tersebut dapat dibuktikan dan bukan disebabkan oleh kelalaian PIHAK yang bersangkutan.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak perselisihan diberitahukan secara tertulis.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal perselisihan berkaitan dengan akses data, keamanan informasi, dan/atau penggunaan hasil pengembangan, PIHAK KESATU berhak menghentikan sementara akses dan penggunaan Sistem oleh PIHAK KEDUA selama proses penyelesaian perselisihan.

(4) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda atau menghambat pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban PIHAK KESATU, termasuk penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan PIHAK KEDUA tetap wajib menyerahkan Data PIHAK KESATU dan dokumen yang menjadi hak PIHAK KESATU.

Pasal 17

ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili masing-masing PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 18

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	
Dr. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si	CUCU MARYATI